



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24220/73.
Perihal : Penunjukan C.V. ANDJURAN d/h
CV. HIBAR, S.I.P.P. NO. 894/71
sebagai pelaksana pekerjaan perba-
ikan dan perombakan Gedung Badan
kerjasama Pemerintah Daerah Kota-
madya Bandung dengan Konrad Ade-
nauer Stiftung Jalan Merdeka No. 64
Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan berbagai kegiatan yang akan dilak-
sanakan oleh Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
dengan Konrad Adenauer Stiftung dianggap perlu untuk mengadakan per-
baikan dan perombakan Gedung Badan Kerjasama Pemerintah Daerah
Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung yang terletak di
Jalan Merdeka No. 64 Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan keputusan bersama antara kami dengan Mr. Eric
Goer (Pihak Konrad Adenauer Stiftung) pada tanggal 21 Desember 1973
pembiayaan untuk melaksanakan perbaikan dan perombakan Gedung
Badan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
dengan Konrad Adenauer Stiftung dan dipikul bersama antara Konrad
Adenauer Stiftung dan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. ANDJURAN d/h C.V. HIBAR S.I.P.P. No. 894/71
(Akte Notaris NOEZAR No. 24 Tahun 1971) sebagai pelaksana peker-
jaan perbaikan dan perombakan Gedung Badan Kerjasama Pemerintah
Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung Jalan
Merdeka No. 64 Bandung dengan ketentuan bahwa :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat-perjanjian khusus antara Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung bersama pelaksana.


- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Ketua Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Konrad Adenauer Stiftung setelah surat-perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub.Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
7. Camat Bandung Wetan Kotamadya Bandung;
8. Ketua Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
9. Konrad Adenauer Stiftung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)